

**FUNGSIONALISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DI SUMATERA SELATAN**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
M Ridha Askary
02011281924217**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

Nama : M. Ridha Askary

Nim : 02011281924217

Progres Kekhususan : Hukum Pidana


JUDUL:

**FUNGSIONALISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI
SUMATERA SELATAN**

**Telah LULUS Ujian Komprehensif Pada Tanggal 15 Juli 2024 Dan Dinyatakan
Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Mengesahkan

Pembimbing Utama



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,
NIP. 196802211995121001**

Pembimbing Pembantu



**Taroman Pasyah, S.H.I., M.H
NIP. 198512082015011201**

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



**Prof. Dr. H. Joni Emirzon., SH, M.Hum
NIP. 196606171990011001**



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Ridha Askary
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924217
Tempat / Tanggal Lahir : Baturaja / 28 Juli 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 1 Juli, 2024

 
M Ridha Askary
02011281924217

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
SURAT PERNYATAAN	ii
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Ruang Lingkup	8
F. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Perlindungan Hukum.....	8
2. Teori Penegakkan Hukum.....	10
3. Teori Peran	12
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian	15
3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian	16
1. Data Primer	16
2. Data Sekunder	16
3. Sumber Tersier	16
4. Lokasi Penelitian	17
6. Teknik Pengumpulan Data.....	18
7. Analisis Data	18
8. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20
1. Sejarah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	20
2. Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.....	22
1. Kepala Dinas.....	22
2. Sekretariat	24
3. Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	26
4. Bidang Tumbuh Kembang Anak	28
5. Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak.....	30
6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak	32
7. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak	34
3. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	35
B. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum	38


1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	38
2.	Jenis-Jenis Perlindungan Hukum	39
3.	Upaya Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana.....	41
C.	Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual	43
1.	Pengertian Tindak Pidana	43
2.	Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	45
3.	Dampak Kekerasan Seksual	47
D.	Tinjauan Umum Mengenai Penegakkan Hukum	49
1.	Pengertian Penegakkan Hukum.....	49
2.	Aparat Penegak Hukum	51
	BAB III PEMBAHASAN	56
A.	Prosedur Hukum Pengajuan Perlindungan dan Pendampingan Korban Kekerasan Seksual Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Selatan.....	56
B.	Faktor-faktor yang Memperhambat Perlindungan Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Sumatera Selatan	75
C.	Pengaturan Hukum yang Ideal Sebagai Upaya Optimalisasi Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Korban Kekerasan Seksual di Daerah	87
	BAB IV PENUTUP	93
A.	Kesimpulan	93
B.	Saran	94

ABSTRAK

Dinas PPPA yang merupakan instansi pemerintah atau organisasi publik yang memiliki misi melindungi hak-hak perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lain yang melibatkan perempuan dan anak. Adapun tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui prosedur hukum pengajuan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan seksual melalui dinas PPPA di Sumatera Selatan, untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan korban kekerasan seksual oleh dinas PPPA di Sumatera Selatan serta mengetahui pengaturan hukum yang ideal sebagai upaya optimalisasi peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melindungi korban kekerasan seksual di daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah melalui metode empiris, Teknik pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah ialah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun hasil dari penelitian ini yakni bahwa prosedur pelaporan pendampingan terhadap korban kekerasan dapat dilakukan secara langsung, secara tidak langsung melalui e-mail atau melalui rekomendasi dari instansi. Setelah melapor maka akan dilakukan *screening* atau wawancara setelah itu pihak Dinas PPPA menentukan tindakan layanan yang tepat. Faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan korban kekerasan seksual oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Selatan ialah ketersediaan Sumber Daya, kebijakan dan regulasi, pelatihan dan kesadaran masyarakat, kerjasama lintas sector, dan aksesibilitas Layanan. Adapun pengaturan hukum yang ideal sebagai upaya optimalisasi peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melindungi korban kekerasan seksual di daerah ialah penguatan peran dan kewenangan Dinas PP dan PA, peningkatan kesadaran dan pendidikan masyarakat, perlindungan identitas dan privasi korban, peningkatan hukuman bagi pelaku.

Kata Kunci : Anak dan Perempuan, Fungsionalis Dinas PPPA, Perlindungan Hukum

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.M.H
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Taroman Pasyah, S.H.L.M.H
NIP. 198512082015011201

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak, sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun, bahkan termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Mereka dianggap sebagai aset berharga dan potensi manusia yang memerlukan perlindungan dan perhatian agar dapat berkembang secara optimal. Komitmen global untuk hak-hak anak diperkuat pada tahun 1989 melalui adopsi konvensi PBB, menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama untuk masa depan yang cerah.

Ketentuan ini menetapkan tanggung jawab negara untuk memastikan setiap anak dapat tumbuh dengan sehat, mengakses pendidikan, dilindungi, memiliki suara, dan diperlakukan secara adil. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjelaskan pentingnya perlindungan hak-hak anak yang harus dijamin oleh orang tua dan pemerintah, termasuk dalam konteks ini:

1. Hak atas identitas atau nama;
2. Hak memiliki status kewarganegaraan;
3. Hak untuk mendapat perlindungan;
4. Hak atas pangan;
5. Hak untuk mempertahankan kesehatan tubuh yang optimal bagi perkembangan anak;
6. Hak atas rekreasi;
7. Hak untuk memperoleh pendidikan;

8. Hak untuk bermain;
9. Hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan;
10. Hak untuk mendapatkan kesetaraan.

Meskipun ada upaya untuk melindungi hak-hak anak, masih banyak insiden di mana anak-anak mengalami pelanggaran hak mereka, terutama dari individu terdekat seperti keluarga, teman, atau kerabat mereka yang seharusnya memberikan perlindungan pertama. Dari penjelasan tersebut terlihat bahwa hak-hak anak memiliki signifikansi yang besar dalam memberikan perasaan aman, yang membantu anak membangun rasa percaya diri dalam menjalani kehidupannya. Selain itu, hak-hak tersebut mendukung pertumbuhan dan mengurangi risiko kekerasan terhadap anak.

Perempuan dalam konteks psikologis atau gender didefinisikan sebagai karakteristik yang melekat pada individu untuk mengekspresikan femininitas. Secara fisik, perempuan adalah salah satu jenis kelamin yang ditandai oleh organ reproduksi seperti rahim, ovarium, dan kelenjar susu, yang memungkinkan kemampuan untuk mengandung, melahirkan, dan menyusui. Dalam leksikon Bahasa Indonesia disebutkan bahwa perempuan merujuk kepada individu atau manusia yang memiliki organ reproduksi rahim, mengalami siklus menstruasi, proses kehamilan, persalinan, dan menyusui. Sementara itu, istilah "wanita" sering digunakan untuk menggambarkan perempuan yang telah mencapai kedewasaan.¹

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022, Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) merupakan

¹ *Ibid.*, 1268

serangkaian tindakan yang dilakukan untuk melindungi serta memastikan pemenuhan Perlindungan hak-hak perempuan dan anak meliputi upaya untuk mengatasi berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, serta tantangan khusus yang mereka hadapi.

Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala perilaku yang dilakukan dengan menyasar seksualitas atau organ seksual seseorang tanpa persetujuan. Tindakan ini dilakukan dengan unsur paksaan atau ancaman.

Semakin meningkatnya insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas PPPA Sumsel mencatat adanya 408 kejadian kekerasan terhadap anak dan perempuan di wilayah tersebut sepanjang tahun 2022. Total individu yang terdampak mencapai 449 orang. Dari 408 insiden kekerasan di Sumatera Selatan, Palembang mencatatkan jumlah tertinggi dengan 59 kasus, dimana kekerasan seksual mendominasi. Lahat menyusul dengan 51 kasus, diikuti oleh Ogan Ilir dengan 46 kasus, Musi Rawas dengan 39 kasus, Pagaralam dengan 36 kasus, Banyuasin dengan 31 kasus, Ogan Komering Ilir dengan 31 kasus, dan Ogan Komering Ulu dengan 29 kasus. Sementara itu, Muara Enim mencatat 24 kasus, Empat Lawang 15 kasus, Prabumulih 14 kasus, PALI 14 kasus, Musi Rawas Utara

7 kasus, Lubuklinggau 4 kasus, Musi Banyuasin 3 kasus, Ogan Komering Ulu Selatan 3 kasus, dan Ogan Komering Ulu Timur 2 kasus.

Sementara itu, data menunjukkan bahwa jumlah korban tertinggi adalah anak perempuan dengan 219 orang, diikuti oleh perempuan dewasa sebanyak 154 orang, anak laki-laki sebanyak 73 orang, dan laki-laki dewasa hanya 3 orang. Berdasarkan laporan detikSumbagsel per semester, jumlah kasus kekerasan di Sumatera Selatan (Sumsel) dari Januari hingga Juli 2023 mencapai 376 kasus. Rinciannya adalah 202 kasus melibatkan anak perempuan, 111 kasus melibatkan perempuan dewasa, dan 63 kasus melibatkan anak laki-laki.² Berdasarkan data yang disajikan, insiden kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Selatan terus menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya.

Fenomena Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami oleh perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat terjadi di mana saja. Kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan merupakan kelainan individu melainkan karena adanya kesenjangan hak dan kewajiban serta peran laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh sistem patriarki. Akibat dari sistem patriarki ini mengakibatkan timbulnya laki-laki sebagai pihak yang superior atau yang diutamakan, sedangkan perempuan dan anak sebagai pihak yang dilemahkan. Akibat lain yang ditimbulkan dari adanya kesenjangan antar status dan peran antara laki-laki dan perempuan yaitu timbulnya kekerasan terhadap perempuan berbasis gender.

Sementara itu, berdasarkan konteks di atas dalam penanganan perempuan dan

² <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6835765/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-di-sumsel-meningkat-ini-penyebabnya>

anak yang menjadi korban kekerasan seksual, durasi penyelesaian kasus bervariasi tergantung pada tingkat keparahan kekerasan yang dialami korban, kondisi psikologis korban, serta proses hukum yang berlangsung dalam menangani kasus tersebut. Tambahan lagi, faktor hilangnya kontak dengan korban juga dapat menghambat penyelesaian kasus karena memerlukan waktu yang cukup lama.

Masyarakat tentu mengharapkan bahwa pemerintah memiliki kapasitas untuk menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan ini, sementara peran organisasi publik juga berpengaruh signifikan terhadap isu-isu yang timbul. Otoritas publik harus berfokus pada prioritas perlindungan perempuan dan anak-anak mengingat prevalensi kasus yang signifikan terhadap kelompok tersebut.

Dinas Perlindungan dan Pembangunan Anak (Dinas PPPA) berfungsi sebagai lembaga pemerintah yang bertugas melindungi hak-hak perempuan dan anak dari kekerasan, diskriminasi, serta menangani isu-isu perlindungan khusus yang memengaruhi mereka.³ Dinas PPPA juga mempunyai tanggung jawab yang besar untuk dapat memutuskan tindakan-tindakan yang telah terjadi terhadap perempuan dan anak-anak tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan mendalami tentang **“Fungsionalisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Sumatera Selatan”**

³ <http://dpppa.sumselprov.go.id/content/bidang-perlindungan-perempuan-dan-anak>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian singkat yang telah disebutkan diatas maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur hukum pengajuan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan seksual melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Selatan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang memperlambat perlindungan korban kekerasan seksual oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana pengaturan hukum yang ideal sebagai upaya optimalisasi peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam melindungi korban kekerasan seksual di daerah ?

C. Tujuan Penelitian

Tentang tujuan penulisan skripsi ini, saya bermaksud untuk mencapai beberapa hal berikut ini:

1. Untuk mengetahui prosedur hukum pengajuan perlindungan dan pendampingan korban kekerasan seksual melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Selatan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan korban kekerasan seksual oleh dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Sumatera Selatan
3. Untuk mencapai perlindungan yang maksimal terhadap korban

kekerasan seksual di wilayahnya, penting bagi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk memahami dengan baik pengaturan hukum yang ideal.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman kita tentang bidang ini.

- a. Dapat berfungsi sebagai alat dan medium bagi penulis untuk mendalami pengetahuan di bidang hukum, terutama dalam konteks hukum pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengetahuan dan pemahaman di bidang ilmu hukum, terutama dalam konteks hukum pidana, baik untuk mahasiswa maupun masyarakat umum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berikut bagi kepentingan umum:

- a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi penulis di bidang hukum, mempersiapkan untuk masuk ke lapangan kerja sebagai penegak hukum atau praktisi

hukum yang berperan dalam pelaksanaan hukum di negara ini.

- b. Hasil dari penulisan dan penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan dalam perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

E. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, sejalan dengan isu yang dibahas, fokus penulisan lebih terpusat pada Fungsionalisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Sumatera Selatan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merujuk pada kapasitas individu dalam menerapkan pola pikirnya untuk merancang suatu struktur teoretis yang mendukung pembahasan dalam suatu penelitian. Fungsi kerangka teori ini adalah untuk mengidentifikasi batasan-batasan yang mengatur penggunaan teori-teori tertentu dalam proses penyelidikan.⁴

Dalam ilmu hukum pidana terdapat sejumlah teori yang dapat dijadikan landasan penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum merupakan strategi untuk menjaga kepentingan Hak Asasi Manusia individu dengan memberikan kewenangan kepadanya untuk bertindak demi mempertahankan

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, (Jakarta : UI Press, 2008), hlm. 6

kepentingannya tersebut.⁵

Jika diperinci lebih lanjut, perlindungan hukum adalah kondisi subjektif yang menunjukkan keharusan bagi sejumlah subjek untuk segera memperoleh beberapa sumber daya yang mendukung keberlanjutan eksistensi subjek hukum, yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Untuk efektif dalam mengelola keputusan politik dan ekonomi, penting bagi individu maupun organisasi untuk mengatur kekuatan mereka dengan baik.⁶ Perlindungan hukum menurut Muchsin dapat dikelompokkan menjadi dua bagian utama, yakni:

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum akhir berupasanksi seperti penjara, denda, maupun hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran.

Mengenai tindakan represif tambahan, Sartono Kartodirdjo dalam karyanya "Masyarakat dan Kelompok Sosial" mengelompokkan klasifikasi tindakan represif menjadi berbagai jenis.

⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

⁶ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: PT. BinaIlmu, hlm 2

1. Tindakan pribadi, Wejangan atau nasihat dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
2. Tindakan institusional, Pengontrolan oleh institusi atau lembaga.
3. Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tindakan Tidak Resmi, Tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa kejelasan dalam peraturan dan sanksi, misalnya dalam bentuk pengucilan sosial oleh komunitas lokal.

2. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum yaitu suatu upaya berdirinya dan berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dikehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk menjamin tegaknya hukum. Bahkan jika diperlukan, penegak hukum diperkenalkan untuk menggunakan daya paksa.⁷ Penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum ataupun oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan atas kewenangannya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku⁸

Menurut Joseph Goldstein dalam Bukunya Goerge F. Cole, *The American System Of Criminal Justice*, penegakkan hukum pidana dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

⁷ Jimly Asshidiqie, Penegakkan Hukum dikases dari http://www.jimly.com./makalah/namefile/56/Penegakan_Hukum.pdfv , pada 15 September 2023 pukul 00.30 WIB

⁸ Harun M.Husen, 2000, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 58

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakkan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakkan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan-aturan dalam proses penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Seperti misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*).
- b. *Full Enforcement*, yakni setelah ruang lingkup hukum pidana yang bersifat total dikurangi area of no enforcement dalam penegakkan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- c. *Actual Enforcement*, Menurut Joseph Goldstein dalam Bukunya Goerge F. Cole, *The American System Of Criminal Justice*, terdapat keterbatasan dalam Full Enforcement yaitu keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana dan lain-lain yang kesemuanya mengakibatkan harus dilakukannya diskresi dan sisanya inilah yang disebut dengan actual enforcement.⁹

⁹ M Alfi Syahri, "Peran dan Wewenang Majelis Hakim Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2018, Vol. 3, diakses di

3. Teori Peran

Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau *role* juga memiliki beberapa bagian, yaitu: ¹⁰

1. *Anacted Role* (Peranan nyata) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. *Prescribed Role* (Peranan yang dianjurkan) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. *Role Conflict* (Konflik peranan) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. *Role Distance* (Kesenjangan Peranan) adalah Pelaksanaan Peranan secara emosional.
5. *Role Failure* (Kegagalan Peran) adalah kegagalan seseorang

<https://www.bing.com/search?q=M+Alfi+Syahri%2C+%E2%80%9CPeran+dan+Wewenang+Majelis+Hakim+Dalam+Membuat+Kebijakan+Partai+Aceh%2C+Jurnal+Ilmiah+Mahasiswa+FISIP+Unsyiah%2CVol+3&cvid=2c2dff42dceb47049839ea2684b773cd&aqs=edge..69i57.35555j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531> pada 15 September pukul 01.50 WIB

¹⁰ Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat* (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007), hlm 25.

dalam menjalankan peranan tertentu.

6. *Role Model* (Model peranan) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. *Role Set* (Rangkaian atau lingkup peranan) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. *Role Strain* (Ketegangan peranan) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peran Dinas PPPA sesuai dengan status kedudukannya dalam masyarakat dalam menangani kasus kekerasan perempuan dan anak.

Pengertian peran (*role*) yaitu seperangkat pengharapan yang ditujukan kepada pemegang jabatan pada posisi tertentu. Teori peranan menyatakan bahwa individu akan mengalami konflik peran apabila ada dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan kepada seseorang, sehingga apabila individu tersebut mematuhi satu diantaranya akan mengalami kesulitan atau tidak mungkin mematuhi yang lainnya.¹¹ Organisasi sebagai sebuah institusi sosial telah membentuk perspektif terhadap peran yang diterima oleh seorang

¹¹ Febrianty, *Pengaruh Role Conflict, Role Ambiguity, dan Work-Family Conflict terhadap Komitmen Organisasional (Studi pada KAP di Sumatera Bagian Selatan)*, Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (JENIUS), Vol. 2 No. 3, Politeknik PalComTech (2012), hlm 320

individu. Teori peran (role theory) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.

Role theory Concerns Salah satu fitur terpenting dalam kehidupan sosial, pola perilaku atau peran yang khas. Teori peran dapat dikatakan berkaitan dengan tiga konsep: pola perilaku dan karakteristik sosial, bagian atau identitas yang diasumsikan oleh peserta sosial, dan skrip atau harapan untuk perilaku yang dipahami oleh semua dan dipatuhi oleh para pelaku.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris, memungkinkan untuk analisis mendalam atas fenomena hukum yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini data primer didapat melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dapat dilakukan melalui wawancara

¹² B. J. Biddle, *Recent Developments in Role Theory*, Annual Reviews Inc, University of Missouri-Columbia (1986): hlm 68.

ataupun kuesioner. Ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah efektifitas hukum, artinya bahwa sampai sejauh manakah hukum itu benar-benar berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran dari penelitian empiris ini adalah penegak hukum dan masyarakat.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Menggunakan pendekatan yang menyelidiki setiap undang-undang dan peraturan yang terkait dengan masalah hukum yang sedang dibahas.¹⁴

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual yang berakar pada prinsip-prinsip dan pandangan-pandangan dalam bidang hukum, mendorong para peneliti untuk menelusuri ide-ide baru yang menciptakan konsep-konsep hukum serta prinsip-prinsip yang sesuai dengan tantangan saat ini.¹⁵

c. Pendekatan kasus (*Case Approach*)

Dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

¹³Peter Mahmud Marzuki, 2009,*Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana, hlm 93

¹⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.41

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016,*Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm.133

tetap.¹⁶

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Dalam studi ini, digunakan dua jenis sumber data yang berbeda untuk analisis.

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, yang merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah bukan dari sumber asli yang memuat informasi berkaitan dengan data tersebut. Adapun data sekunder didalam skripsi ini berupa Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perundang-undangan lain yang berkaitan, Buku-buku yang berkaitan, jurnal maupun karya ilmiah lainnya, dalam rangka membantu proses Analisa dan pemecahan di dalam skripsi peneliti lakukan ini.

3. Sumber Tersier

¹⁶ *Ibid*, hlm 134

Sumber ini akan membantu dalam menemukan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Adapun yang dimaksud data tersier seperti internet, kamus Besar Bahasa Indonesia, serta kamus hukum.

4. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan .

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah entitas hukum yang memperlihatkan ciri-ciri khusus yang akan diidentifikasi dan diselidiki. Berdasarkan pengertian ini, subjek populasi dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.

b. Sampel

Sampel adalah subset dari populasi yang dijadikan subjek penelitian ini. Metode yang diterapkan dalam pemilihan sampel adalah purposive sampling, suatu pendekatan di mana sampel dipilih berdasarkan tujuan dan pertimbangan khusus dari penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

¹⁷ *Ibid*, hal 67

Provinsi Sumatera Selatan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi ini, teknik pengumpulan data yang dipilih adalah

a. Studi Lapangan

Dalam penelitian ini, metode eksplorasi lapangan dipilih dengan melakukan interaksi langsung melalui wawancara terhadap subjek penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan, untuk mengumpulkan informasi yang relevan terkait isu yang sedang diteliti.

b. Studi Kepustakaan

Dalam analisis literatur, penggunaan data sekunder sangat penting, terutama dari sumber-sumber hukum utama dan pendukung, untuk memahami konteks hukum secara menyeluruh.

7. Analisis Data

Analisis data melibatkan dekonstruksi informasi untuk menghasilkan rangkaian teks yang teratur dan terorganisir, yang kemudian dianalisis untuk mencapai pemahaman yang mendalam dan hasil yang relevan.¹⁸ Pengumpulan informasi dalam analisis data menggunakan pendekatan kualitatif mencakup deskripsi detail dari data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian melalui interaksi

¹⁸*Ibid*, hlm.98

lisan, tulisan, atau perilaku yang diamati.¹⁹

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penarikan kesimpulan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian menjadikannya bersifat khusus agar bisa menjawab hal-hal yang diteliti.

¹⁹*Ibid*, hlm.99

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Tang, 2019, *Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak*, jurnal Jurnal Pendidikan Islam; Prodi PAI Pascasarjana IAIN Bone, No.2 Vol 4
- Annisa Triana, 2019, *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Balikpapan*, Jurnal sosiologi, No.7 Vol.1
- Arif Gosita, 2000, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief. 2001, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Christiana Hari Soetjningsih, 2018, *Seri Psikologi Perkembangan: Perkembangan Anak Sejak Pembuahan Sampai dengan Kanak-Kanak Akhir*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group)
- Chainur Arrasyid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Bandung, 2001,
- Depdikbud, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, PT. Balai Pustaka, Jakarta
- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022, *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)*
- FebrinikaTuta, 2017, *Studi Fenomenologi: Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Seksual Pada Anak*, Jurnal PPKM II, NO.3 Vo.4
- Harun M.Husen, 2000, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet.2, ed.3
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:

PT. Bina Ilmu

Namora Lumongga Lubis, 2016, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta: kencana.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta

Soejono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta

Yahya Harahap, 2010, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Cetakan ke-12, Sinar Grafika

S.R. Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, cet. ke-3, Badan Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta

Sudarto, 2000, *Hukum Pidana I*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Siswanto Sunarso, 2012, *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika

Soejono Soekanto, 2016, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grasindo Persada

Wiryo Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung

Yunus Ardiansyah, 2018, *Penegakan Hukum Perizinan Hotel Dan Penginapan Di Pantai Parangtritis Berdasarkan Perda Kab. Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usah. Pariwisata* (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Nanda Putri Mardi Utami, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Surat Yang Dilakukan Oleh Anggota TNI Dalam Wilayah Hukum Pengadilan Militer H-II Yogyakarta*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

A.S Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka refleksi Books.

Namora Lumongga Lubis, 2016, *Psikologi Kespro Wanita dan Perkembangan Reproduksi Ditinjau dari Aspek Fisik dan Psikologi*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Noviana, Ivo, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya*. Jurnal Sosio Informa Vol. 01, No. 1,

Levitan, R. D., N. A. Rector, Sheldon, T., & Goering, P. 2003. *Childhood Adversities Associated with Major Depression and/or Anxiety Disorders Incommunity Sample of Ontario Issues of Co-Morbidity and Specifity*. Depression & Anxiety (online)

Rika Saraswati, 2009, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung,

Liliana Listiawatie dan I Dewa Made Suartha, 2017, *Penjatuhan Hukuman Kebiri Kepada Para Pelaku Kejahatan Seksul Terhadap Anak Dibawah Umur*, Jurnal Kertha Wicara Vol.06 No.04

Soerjono Soekanto, 2005, *Penegakkan Hukum*, Bandung: BinaCipta

Sunarso, dkk. 2005, *Wawasan Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto, 2000, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Pidato Pengukuhan

B. Undang-undang

UU No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU RI No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Bab IX Bagian I-V

PERMEN PPPA No 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak

C. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kekerasan-seksual-lt64f9bb8c14728/https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-6835765/kekerasan-pada-anak-dan-perempuan-di-sumsel-meningkat-ini-penyebabnya>

<http://dpppa.sumselprov.go.id/content/bidang-perlindungan-perempuan-dan-anak>
<http://dpppa.sumselprov.go.id/>

https://www.academia.edu/12114512/Makalah_penegakan_hukum_indonesia?auto=download Retnowati, S. *Remaja dan Permasalahannya*, diakses melalui:
[http://sofiapsy.staff.ugm.ac.id/files/remaja dan permasalahannya.doc](http://sofiapsy.staff.ugm.ac.id/files/remaja_dan_permasalahannya.doc),

diakses 20 Mei 2008.

Jimly Asshidiqie, *Penegakkan Hukum* dikases dari [http:// www. Jimly .com./ makalah/namefile/56/Penegakan_Hukum.pdfv](http://www.jimly.com/makalah/namefile/56/Penegakan_Hukum.pdfv) , pada 15 September 2023
Pengadilan Negeri Palopo, *Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak*, diakses melalui: <https://pn-palopo.go.id/index.php/publikasi/artikel/164-paradigma-baru-hukum-perlindungan-anak-pasca-perubahan-undang-undang-perlindungan-anak>

Yudi Abdullah, *Dinas PPPA Sumsel data kasus kekerasan pada perempuan tinggi*, ANTARA Berita Indonesia, diakses melalui: <https://www.antaranews.com/berita/4016175/dinas-pppa-sumsel-data-kasus-kekerasan-pada-perempuan-tinggi>, diakses pada: 18 Maret 2024
Kementerian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekilas Tentang UPTD PPA, diakses melalui : [https://www.kemennppa.go.id/page/view/konten/MTI3#:~:text=Unit%20Pelaksana %20 Teknis %20Daerah%20Perlindungan,diskriminasi%2C%20perlindungan%20khusus%2C%20dan%20masalah](https://www.kemennppa.go.id/page/view/konten/MTI3#:~:text=Unit%20Pelaksana%20Teknis%20Daerah%20Perlindungan,diskriminasi%2C%20perlindungan%20khusus%2C%20dan%20masalah)

M Alfi Syahri, *Peran dan Wewenang Majelis Hakim Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2018, Vol. 3, diakses di <https://www.bing.com/search?q=M+Alfi+Syahri%2C+%E2%80%9CPeran+dan+Wewenang+Majelis+Hakim+Dalam+Membuat+Kebijakan+Partai+Aceh%2C+Jurnal+Ilmiah+Mahasiswa+FISIP+Unsyiah%2CVol+3&cvid=2c2dff42dceb47049839ea2684b773cd&aqs=edge..69i57.35555j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531> pada 15 September pukul 01.50 WIB

D. Wawancara

Wawancara bersama Bapak Aminudin S.H.,M.Si selaku Kasi Tindak Lanjut Kasus UPTD DPPPA Prov.Sumatera Selatan, yang dilakukan pada: 6 Mei 2024